



P E N E T A P A N
Nomor 803/Pdt.P/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan keputusan dalam bentuk Penetapan atas permohonan Pemohon :

SHANTY HARTATY,SE, Perempuan, umur 51 tahun, lahir di Rantau, tanggal 18 Agustus 1971, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat jalan Merpati No.13 Ling-IX Perum Polri Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan-Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Juli 2023 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 3 Agustus 2023 dengan register nomor : 803/Pdt.P/2023/PN Mdn, yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon warga Negara Indonesia dengan NIK 1271075808710005 atas nama Shanty Hartaty,SE yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 03 Desember 2017;
- Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Oktober 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 283/26/X/2009 antara Nanang Subakti,ST,MM dengan Shanty Hartaty,SE yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kota Medan pada tanggal 19 oktober 2009;
- Bahwa anak Pemohon bernama Nasha Zasmira lahir di Medan tanggal 06 Mei 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 103558/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 30 Desember 2011;
- Bahwa terdapat kesalahan dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut pada nama ayah anak pemohon yang semula tertulis "Nanang Subakti,ST,MM seharusnya Nanang Subakti,ST,MM";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama ayah anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yang semula tertulis "Nanang Surbakti,ST,MM menjadi Nanang Subakti,ST,MM"
- Bahwa untuk tertib Administrasi, Pemohon berharap sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama ayah anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut ;
- Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas perubahan tersebut agar nantinya dapat di catat pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut
- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Medan, maka sudah tepatlah Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar kiranya berkenan untuk memeriksa Permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama ayah anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 103558/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 30 Desember 2011 yang sebelumnya tertulis "Nanang Surbakti,ST,MM menjadi Nanang Subakti,ST,MM" ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon pada Akta Kelahiran yang bersangkutan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan Panggilan Sidang (e – Court) yang dibuat oleh Juli Srinita Ginting, SH., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 803/Pdt.P/2023/PN Mdn tanggal 15 Agustus 2023 dan 21 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Permohonan Nomor 803/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah 2 (dua) kali berturut – turut tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan patut maka menurut pandangan hakim Permohonan Pemohon tersebut haruslah dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat, pasal-pasal dari perundang-undangan serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan Permohonan Pemohon Nomor 803/Pdt.P/2023/PN Mdn, GUGUR;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk melakukan pencoretan perkara Nomor 803/Pdt.P/2023/PN Mdn tersebut dari register perkara-perkara perdata Permohonan yang sedang berjalan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan ;
3. Menghukum Pemohon membayar ongkos perkara sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh Kami M. Nazir, SH.MH., Hakim Pengadilan Negeri Medan, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu dengan dibantu oleh Mhd. Yusuf, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut tanpa dihadiri Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Mhd. Yusuf, SH.,MH

M. Nazir, SH.MH.

Perincian Biaya :

1. Materai	: Rp. 10.000,00;
2. Redaksi	: Rp. 10.000,00;
3.....P	: Rp. 100.000,00;
roses	
4.....P	: Rp. 30.000,00;
NBP	
Jumlah	: Rp. 150.000,00;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Permohonan Nomor 803/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Permohonan Nomor 803/Pdt.P/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)